



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-2
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH KONI

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

PADANG - SINGGALANG

Majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum (PH) dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Senin (25/7) di Pengadilan Negeri Padang.

"Menolak eksepsi terdakwa, menyatakan pemeriksaan saksi-saksi, dan barang bukti dilanjutkan," kata hakim ketua Juandra.

Diketahui, dua dari tiga PH terdakwa mengajukan eksepsi pada sidang sebelumnya, yaitu PH dari Agus Suardi dan Nazar. Sedangkan PH terdakwa Davitson tidak mengajukan eksepsi.

Usai membacakan putusan sela, hakim kemudian menunda sidang dan akan dilanjutkan pada 1 Agustus mendatang.

Diketahui kasus ini bermula saat KONI Padang menerima



PUTUSAN SELA - Majelis hakim membacakan putusan sela kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Senin (25/7) di Pengadilan Negeri Padang. (wahyu)

bantuan dana hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp 6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp7.458.200.000,

dan tahun 2020 sebesar Rp 2.450.000.000.

Kemudian pada akhir tahun 2021, Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiga tersangka yakni Agus

Suardi, Davitson dan Nazar.

Berdasarkan hasil audit Tim Auditor BPK Provinsi Sumbar, perbuatan ketiga tersangka telah menimbulkan kerugian kerugian negara senilai Rp. 3.117.000.000. (wahyu)